



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yasir Setiawan Alias Darna Bin T. Otman
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 42Tahun/19 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Panglath Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yasir Setiawan Alias Darna Bin T. Otman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zubir Bin Alm. Zulkifli
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun I Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan berdomisili di Jl. Pelita Dusun I Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zubir Bin Alm. Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



1. Menyatakan **terdakwa I YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN** dan **terdakwa II ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam *Dakwaan Subsidair* yang diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN** dan **terdakwa II ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 tahun** dipotong selama Para Terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Becak Motor penumpang merek Win, nomor rangka dan mesin dalam keadaan rusak

(dikembalikan kepada terdakwa an YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN)

- 1 (satu) unit PC Komputer Libera Elemen A4-3300 AMD-A6-7840, 4GB, 110SSD, Wifi, 18,5", Win10 Pro beserta Charfer dan kotaknya.
- 1 (satu) unit layar monitor beserta plastic pembungkusnya dan gabus
- 1 (satu) unit mouse computer dan keyboard computer beserta kotaknya
- 9 lembar amplop cokelat bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN".
- 2 (dua) potong baju rompi warna hijau bertuliskan "NIKE"
- 1 (satu) unit UPS Prolink PRN 3009 Wireless N300 Router.
- 1 (satu) buah kotak kosong penyimpan penyimpanan mouse dan keyboard computer
- 77 (tujuh puluh tujuh) buah tulang jilid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung Kertas HVS warna kuning
- 1 (satu) klip sampul plastic mika
- 1 (satu) lembar pembungkus layar monitor computer
- 17 (tujuh belas) unit CPU merek Libera
- 15 (lima belas) unit layar monitor merek Acer
- 11 (sebelas) unit keyboard dan mouse computer
- 1 (satu) lembar surat perjanjian dengan KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar barang yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar daftar barang / aset kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang di tanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara an. Jamaliddin, S.Sos, M.Pd

(Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara melalui Herman, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah, nomor rangka: MH328D2049K194995, nomor mesin: 2D-1195154 beserta Kunci Kontak **(dikembalikan kepada terdakwa an ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI)**

- 2 (dua) buah gembok
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci inggris
- 2 (dua) buah kunci ring
- 1 (satu) buah kunci pass
- 1 (satu) buah kunci busi
- 1 (satu) buah kepala kunci Shock
- 1 (satu) buah kunci T
- 3 (tiga) buah kunci yang dan gantungannya

(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

-----Bahwa **terdakwa I Yasir Setiawan Alias Darna Bin T. Otman** bersama-sama **terdakwa II zubir bin alm. Zulkifli** dan Sdr. Zulfikar BIN ALM. ZULKIFLI (DPO berdasarkan Nomor: DPO/08/VI/RES.1.8./2023/Reskrim) serta Sdr. TEUKU ASRIL BIN ALM. ZULKIFLI (DPO berdasarkan Nomor: DPO/09/VI/RES.1.8./2023/ Reskrim) antara hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib dan hari Sabtu tanggal 08 April sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di gudang dan / atau sebuah rumah dan / atau pekarangan tertutup milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di Jl. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) masuk kedalam gudang dan / atau sebuah rumah dan / atau pekarangan tertutup pemilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara dengan cara merusak 2 buah kunci gembok pintu bangunan tersebut. Lalu mengeluarkan barang-barang yang ada didalam gudang dan disimpan diluar / teras gudang.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib **terdakwa I YASIR** bertemu dengan Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) di Lapangan Hiraq Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Lalu Sdr. ZULFIKAR (DPO) mengajak **terdakwa I YASIR** untuk mengambil dan / atau mengangkat barang-barang yang berada di gudang dan / atau sebuah rumah dan / atau pekarangan tertutup milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara. Pada saat sudah berada di gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara **terdakwa II ZUBIR** sudah berada di tempat dan bersama-sama mengambil barang-barang berupa kotak-kotak yang berisikan komputer dan goni-goni yang berisikan kertas-kertas dokumen atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) unit barang yang dibawakan membawanya dengan menggunakan becak milik **terdakwa I YASIR** tersebut ketempat kost Sdr. ZULFIKAR (DPO) yang berada di belakang Toko Lotus Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pada malam hari **terdakwa I YASIR, Terdakwa II ZUBIR**, Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) melakukan perbuatan berlanjut dengan kembali ke Gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara untuk mengambil 6 Unit AC Out door lalu dibawa barang tersebut menggunakan becak motor milik **terdakwa I YASIR**.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira Pukul 23.00 Wib **terdakwa I YASIR** bertemu **terdakwa II ZUBIR**, Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) di Lapangan Hiraq depan Kantor Agama, melakukan perbuatan berlanjut dengan kembali ke gudang dan / atau sebuah rumah dan / atau pekarangan tertutup milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara mengambil kotak-kotak dan goni-goni yang berisikan kertas dan komputer dari gudang tersebut dan membawanya ke rumah kost Sdr. ZULFIKAR (DPO) yang berada di belakang Toko Lotus Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi kotak-kotak yang berisikan komputer tidak diturunkan hanyagoni-goni dan kotak-kotak yang berisikan kertas saja yang diturunkan sedangkan kotak-kotak yang berisikan komputer tersebut dibawa kerumah kontrakan yang berada di Jl. Pelita Dusun I DesaTumpokTeungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Saat itu **terdakwa I YASIR** mendapatkan 1 Set Komputer dari **terdakwa II ZUBIR**.

- Bahwa **Terdakwa I YASIR, Terdakwa IIZUBIR** dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) berperan mengangkut dan membawa barang-barang hasil kejahatan, sedangkan Sdr. ZULFIKAR (DPO) mengambil barang digudang dan / atau sebuah rumah dan / atau pekarangan tertutup milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I YASIR, Terdakwa IIZUBIR**, Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) yang mengambil barang tanpa izin milik Dinas Pendidikan dan Kebuyaan Aceh Utara yang mengalami kerugian materil sekitar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa:

- 1 (satu) unit PC Komputer Libera Elemen A4-3300 AMD-A6-7840, 4GB, 110SSD,

Wifi, 18,5", Win10 Pro beserta Charfer dan kotaknya.

- 1 (satu) unit layar monitor beserta plastic pembungkusnya dan gabus
- 1 (satu) unit mouse computer dan keyboard computer beserta kotaknya
- 9 lembar amplop cokelat bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN".

- 2 (dua) potong baju rompi warna hijau bertuliskan "NIKE"
- 1 (satu) unit UPS Prolink PRN 3009 Wireless N300 Router.
- 1 (satu) buah kotak kosong penyimpanan penyimpanan mouse dan keyboard computer
- 77 (tujuh puluh tujuh) buah tulang jilid
- 1 (satu) gulung Kertas HVS warna kuning
- 1 (satu) klip sampul plastic mika
- 1 (satu) lembar pembungkus layar monitor computer
- 17 (tujuh belas) unit CPU merek Libera
- 15 (lima belas) unit layar monitor merek Acer
- 11 (sebelas) unit keyboard dan mouse komputer
- Bahwa barang-barang tersebut diatas di jual oleh Sdr. ZULFIKAR dan



terdakwa I YASIR mendapat keuntungan yang diberikan oleh Sdr. ZULFIKAR sejumlah uang sekiraRp 430.000,- (empat ratus tigapuluhribu rupiah) serta**terdakwa II ZUBIR** mendapat keuntungan sejumlah uang sekira Rp 550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDIAIR

-----Bahwa **terdakwa IYASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN** bersama-sama **terdakwa IIZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI** dan Sdr. Zulfikar BIN ALM. ZULKIFLI (DPO berdasarkan Nomor: DPO/08/VI/RES.1.8./2023/Reskrim) serta Sdr. TEUKU ASRIL BIN ALM. ZULKIFLI (DPO berdasarkan Nomor: DPO/09/VI/RES.1.8./2023/Reskrim) pada antara hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib dan hari Sabtu tanggal 08 April sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di Jl. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rua hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023,Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO)masuk kedalam gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara dengan cara merusak 2 buah kunci gembok pintu bangunan tersebut. Lalu mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam gudang dan disimpan diluar / teras gudang.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib **terdakwal YASIR** bertemu dengan Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) di Lapangan Hiraq Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Lalu Sdr. ZULFIKAR (DPO) mengajak **terdakwa I YASIR** untuk mengambil dan / atau mengangkat barang-barang yang berada digudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara. Pada saat sudah berada di gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara **terdakwa II ZUBIR** sudah berada di tempat dan bersama-sama mengambil barang-barang berupa kotak-kotak yang berisikan komputer dan goni-goni yang berisikan kertas-kertas dokumen atau setidaknya lebih dari 1 (satu) unit barang yang dibawa dan membawanya dengan menggunakan becak milik **terdakwa I YASIR** tersebut bertempat kost Sdr. ZULFIKAR (DPO) yang berada di belakang Toko Lotus Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pada malam hari **terdakwa I YASIR, Terdakwa II ZUBIR**, Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) melakukan perbuatan berlanjut dengan kembalike Gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara untuk mengambil 6 Unit AC Out door lalu dibawa barang tersebut menggunakan becak motor milik **terdakwa I YASIR**.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira Pukul 23.00 Wib **terdakwa I YASIR** bertemu **terdakwa II ZUBIR**, Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) di Lapangan Hiraq depan Kantor Agama, melakukan perbuatan berlanjut dengan kembali kegudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara mengambil kotak-kotak dan goni-goni yang berisikan kertas dan komputer dari gudang tersebut dan membawanya kerumah kost Sdr. ZULFIKAR (DPO) yang berada di belakang Toko Lotus Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, akan tetapi kotak-kotak yang berisikan komputer tidak diturunkan hanya goni-goni dan kotak-kotak yang berisikan kertas saja yang diturunkan sedangkan kotak-kotak yang berisikan komputer tersebut dibawa kerumah kontrakan Sdr. ZULFIKAR (DPO) yang berada di Jl. Pelita Dusun I Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Saat itu **terdakwa I YASIR** mendapatkan 1 Set Komputer dari **terdakwa II ZUBIR**.

- Bahwa **Terdakwa I YASIR, Terdakwa II ZUBIR** dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) berperan mengangkut dan membawa barang-barang hasil kejahatan, sedangkan Sdr. ZULFIKAR (DPO) mengambil barang digudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I YASIR, Terdakwa II ZUBIR**, Sdr.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) yang mengambil barang tanpa izin milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang mengalami kerugian materil sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa:

- 1 (satu) unit PC Komputer Libera Elemen A4-3300 AMD-A6-7840, 4GB, 110SSD,

Wifi, 18,5", Win10 Pro beserta Charfer dan kotaknya.

- 1 (satu) unit layar monitor beserta plastic pembungkusnya dan gabus
- 1 (satu) unit mouse computer dan keyboard computer beserta kotaknya
- 9 lembar amplop coklat bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN".

- 2 (dua) potong baju rompi warna hijau bertuliskan "NIKE"
- 1 (satu) unit UPS Prolink PRN 3009 Wireless N300 Router.
- 1 (satu) buah kotak kosong penyimpan mouse dan keyboard computer
- 77 (tujuh puluh tujuh) buah tulang jilid
- 1 (satu) gulung Kertas HVS warna kuning
- 1 (satu) klip sampul plastic mika
- 1 (satu) lembar pembungkus layar monitor computer
- 17 (tujuh belas) unit CPU merek Libera
- 15 (lima belas) unit layar monitor merek Acer
- 11 (sebelas) unit keyboard dan mouse komputer

- Bahwa barang-barang tersebut diatas dijual oleh Sdr. ZULFIKAR dan **terdakwa I YASIR** mendapat keuntungan yang diberikan oleh Sdr. ZULFIKAR sejumlah uang sekira Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) serta **terdakwa II ZUBIR** mendapat keuntungan sejumlah uang sekira Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Herman, S.Pd Bin H. Muhammad jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 16.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Desa Alue Awe kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, lalu saksi dihubungi oleh saksi dan memberitahukan kalau gudang telah kemalingan, selanjutnya saksi meminta agar saksi untuk melaporkan kepada atasannya.
- Bahwa, Saksi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira pukul 09.45 Wib saksi beserta saksi dan pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di bekas kantor kami menyaksikan Gudang yang dipinjam pakaikan kepada kami tersebut, dibuka dan melihat barang-barang yang disimpan di dalam gudang tersebut telah hilang seperti Komputer dan UPS dalam jumlah yang banyak, Air Conditioner (AC) bagian Outdoor dalam jumlah banyak, Genset Listrik, dan Dokumen Arsip-arsip dalam jumlah banyak. Dan yang mana saat itu para terdakwa telah mengganti kunci gembok Gudang tersebut dengan kunci gembok lainnya, sehingga kami harus merusak gembok tersebut untuk dapat kembali masuk.
- Bahwa, Saksi Pelapor menerangkan Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN dan Sdr. ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI, karena saksi jarang pergi ke gudang tersebut berhubungan kantor kami juga telah pindah ke Lhoksukon sedangkan ditempat tersebut hanya gudang saja.
- Bahwa, menurut yang saksi dengar Sdr. YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN dan Sdr. ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI sering berada di sekitar Gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara tersebut.
- Bahwa, Saksi tahu akibat dari perbuatan terdakwa Sdr. YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN, dkk adalah Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara dan dirugikan dengan perbuatan terdakwa Sdr. YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN, dkk, dengan perhitungan kerugian sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Syahril Ramadhan Bin Alm. Saifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,Saksi Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 16.00 Wib saat saksi mendatangi Gudang yang dipergunakan oleh Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di Jl. Mayjend Nyak Adam Kamil Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi akan tetapi saat saksi akan membuka gudang tersebut untuk memeriksa sepeda motor yang disimpan di dalam gudang dan yang rencananya akan diserahkan ke Kepala Sekolah yang memerlukan, akan tetapi 2 Buah Kunci Gembok yang mengunci pintu gudang tersebut tidak dapat dibuka lagi dan melihat gembok tersebut sudah tidak sama lagi dengan gembok sebelumnya, lalu saksi mencoba untuk mengintip ke dalam gudang dan melihat kondisi di dalam gudang telah berserakan, selanjutnya saksi sempat memberitahukan kepada atasan saksi dan saksi.
- Bahwa, selanjutnya saksi diminta untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banda Sakti, akan tetapi karena saat itu saksi belum mengetahui barang-barang apa saja yang hilang sehingga saksi kembali.
- Bahwa, Saksi tahu pada keesokan harinya sekira pukul 09.45 Wib saksi beserta saksi dan pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di bekas kantor kami menyaksikan Gudang yang dipinjam pakaikan kepada kami tersebut, dibuka dan melihat barang-barang yang disimpan di dalam gudang tersebut telah hilang seperti Komputer dan UPS dalam jumlah yang banyak, Air Conditioner (AC) bagian Outdoor dalam jumlah banyak, Genset Listrik, dan Dokumen Arsip-arsip dalam jumlah banyak. Dan yang mana saat itu para pelaku telah mengganti kunci gembok Gudang tersebut dengan kunci gembok lainnya, sehingga kami harus merusak gembok tersebut untuk dapat kembali masuk.
- Bahwa , Saksi tahu akibat dari perbuatan terdakwa Sdr. YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN, dkk adalah Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara dan dirugikan dengan perbuatan terdakwa Sdr. YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN, dkk, dengan perhitungan kerugian sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Masta Bin Alm. Amiruddin m. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,Saksi memperoleh 17 (tujuh belas) unit computer dari Sdr. Zulfikar Z dan saya menjualnya ke Sdr Zulfikar .
- Bahwa , menurut Saksi keterangan dari Zulfikar Z dirinya memperoleh computer- kompoter tersebut berasal dari kantor Dinas Kementerian Agama Aceh Utara yang lebih dari hibah untuk Yayasan yang berada di bawah Kemenag Aceh Utara, dan dari computer-komputer yang lebih tersebut dapat dijual. Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 10.43 Wib saya menghubungi Sdr. ZULFIKAR. B, dan menawarkan komputer-komputer tersebut beserta spek nya dengan harga 1,8 (satu koma delapan) Juta Per Unitnya, akan tetapi ianya tidak begitu merespon karena isterinya sedang sakit. Lalu saya juga sempat menawarkan kepada teman-teman saya lainnya, akan tetapi belum ada respon untuk membeli.
- Bahwa ,Saksi tahu Sdr. ZULFIKAR. B mau membeli komputer-komputer, serta untuk harga barang kita sesuaikan nanti setelah ada barang. Lalu Sdr. ZULFIKAR meminta agar saya membuat surat perjanjian jual beli antara saya dengan Sdr. ZULFIKAR. Z serta mintakan KTP nya beserta struk pembeliannya. Sekira pukul 14.00 Wib saya kembali menghubungi Sdr. ZULFIKAR. Z dan memberitahukan bahwa telah ada yang mau membelinya, lalu saya mengatakan agar dibuatkan surat jual beli diantara kita dulu, selanjutnya akan dibuatkan surat jual beli antara saya dengan pembeli barangnya, dan Sdr. ZULFIKAR. Z menyetujui serta meminta agar saya saja yang membuatnya. Dan selanjutnya setelah surat tersebut dibuat, sekitar sore hari saya menemui Sdr. ZULFIKAR. Z di rumah Sdr. ZUFEROL, untuk tandatangan setelah itu saya langsung pergi, sedangkan komputer saya minta agar di standby kan saja dulu jangan dijual lagi kepada orang lain.
- Bahwa ,Saksi pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 16.00 Wib saya kembali menghubungi Sdr. ZULFIKAR. B dan menanyakan, apakah komputer-komputer tersebut dapat dibawa ke rumahnya sekarang, lalu ianya mengatakan kalau saat itu belum dapat dibawa karena isterinya sedang sakit, dan Sdr. ZULFIKAR. B meminta saya agar komputer tersebut besok sore dibawa ke rumahnya tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat saya sedang berada di rumah saya, lalu saya menghubungi Sdr. ZULFIKAR. B dan memastikan apakah ianya ada di rumah dan ianya mengatakan kalau ianya ada dirumah serta komputer-komputer tersebut dapat dibawa. Dan selanjutnya saya menghubungi Sdr. ZULFIKAR. Z serta meminta agar ianya membawa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



komputer 1 (satu) Unit karena orang yang beli sudah ada dan dekat-dekat disini, lalu tidak lama kemudian datang Sdr. ZULFIKAR. Z seorang diri dengan membawa 1 (satu) Unit Komputer tersebut, setelah itu kami pergi ke rumah Sdr. ZULFIKAR. B.

- Bahwa, Saksi sesampainya di rumah Sdr. ZULFIKAR. B, kami langsung memperlihatkan komputer tersebut untuk di cek, dan hasilnya Sdr. ZULFIKAR. B mau membelinya dengan harga nanti setelah barang dibawa semuanya, selanjutnya saya bersama Sdr. ZULFIKAR. Z pergi ke sebuah rumah yang dikatakan oleh Sdr. ZULFIKAR. Z merupakan gudang kantor yang berada di daerah tumpok teungoh, selanjutnya saya bersama Sdr. ZULFIKAR. Z membawa 17 (tujuh belas) Unit CPU Merek Libera, 15 (lima belas) Unit Layar Monitor Acer, dan 11 (sebelas) Unit Keyboard dan Mouse dengan menggunakan becak sewaan ke rumah Sdr. ZULFIKAR. B.

- Bahwa, Saksi saat itu antara Sdr. ZULFIKAR. B dan Sdr. ZULFIKAR. Z, melakukan tawar menawar harga barang dengan harga barang yang mau dibeli oleh Sdr. ZULFIKAR. B seharga 20 Juta dengan jumlah barang 15 (lima belas) Unit, akan tetapi barang yang dibawa saat itu sejumlah 17 (tujuh belas) Unit maka Sdr. ZULFIKAR. Z meminta harga 25 Juta, lalu setelah tawar menawar kembali disepakati dengan harga semua sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan akhirnya keduanya sepakat dengan harga tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pada Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN bertemu dengan Sdr. ZULFIKAR BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) di Lapangan Hiraq Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Lalu terdakwa Sdr. ZULFIKAR BIN ALM. ZULKIFLI mengajak terdakwa untuk mengangkat barang-barang yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, pada saat sudah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh terdakwa ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI ikut serta mengambil barang-barang berupa kotak-kotak yang berisikan komputer dan goni-goni yang berisikan dan kertas-kertas dokumen dalam



jumlah yang banyak dan membawanya dengan menggunakan becak milik terdakwa tersebut ke tempat kostnya yang berada di belakang Toko Lotus Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa ,terdakwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2023 terdakwa YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN dan TEUKU ASRIL BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) diminta oleh ZULFIKAR BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) kembali ke Gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara untuk membawa 6 Unit AC Outdoor ke Butut milik BANG TAR untuk dijual Dan barang tersebut laku terjual dengan hitungan kiloan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu kami bertiga dikasih uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Perorangnya.

- Bahwa, terdakwa pada tanggal 08 April 2023 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN, Dkk betemu ZULFIKAR BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) kembali diminta mengambil goni-goni dan kotak-kotak yang berisikan kertas dari gudang tersebut dan membawanya ke rumah kost ZULFIKAR BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) yang berada di belakang Toko Lotus Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, akan tetapi kotak-kotak yang berisikan komputer tidak diturunkan hanya goni-goni dan kotak-kotak yang berisikan kertas saja yang diturunkan sedangkan kotak-kotak yang berisikan komputer tersebut dibawa ke rumah kontrakan yang berada di Jl. Pelita Dusun I Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan terdakwa YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN mendapatkan 1 Set Komputer dari terdakwa ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI.

- Atas kejadian tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara mengalami kerugian materil sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa **II ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ,terdakwa pada Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN bertemu dengan Sdr. ZULFIKAR BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) di Lapangan Hiraq Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Lalu terdakwa Sdr. ZULFIKAR BIN ALM. ZULKIFLI mengajak terdakwa untuk mengangkat barang-barang yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, pada saat sudah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh terdakwa ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengambil barang-barang berupa kotak-kotak yang berisikan komputer dan goni-goni yang berisikan dan kertas-kertas dokumen dalam jumlah yang banyak dan membawanya dengan menggunakan becak milik terdakwa tersebut ke tempat kostnya yang berada di belakang Toko Lotus Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa ,terdakwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2023 terdakwa YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN dan TEUKU ASRIL BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) diminta oleh ZULFIKAR BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) kembali ke Gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara untuk membawa 6 Unit AC Outdoor ke Butut milik BANG TAR untuk dijual Dan barang tersebut laku terjual dengan hitungan kiloan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu kami bertiga dikasih uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Perorangnya.

- Bahwa , terdakwa pada tanggal 08 April 2023 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN, Dkk betemu ZULFIKAR BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) kembali diminta mengambil goni-goni dan kotak-kotak yang berisikan kertas dari gudang tersebut dan membawanya ke rumah kost ZULFIKAR BIN ALM. ZULKIFLI (DPO) yang berada di belakang Toko Lotus Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, akan tetapi kotak-kotak yang berisikan komputer tidak diturunkan hanya goni-goni dan kotak-kotak yang berisikan kertas saja yang diturunkan sedangkan kotak-kotak yang berisikan komputer tersebut dibawa ke rumah kontrakan yang berada di Jl. Pelita Dusun I Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan terdakwa YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN mendapatkan 1 Set Komputer dari terdakwa ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI.

- Atas kejadian tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara mengalami kerugian materil sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Becak Motor penumpang merek Win, nomor rangka dan mesin dalam keadaan rusak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit PC Komputer Libera Elemen A4-3300 AMD-A6-7840, 4GB, 110SSD, Wifi, 18,5", Win10 Pro beserta Charfer dan kotaknya.
- 1 (satu) unit layar monitor beserta plastic pembungkusnya dan gabus
- 1 (satu) unit mouse computer dan keyboard computer beserta kotaknya
- 9 lembar amplop coklat bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN".
- 2 (dua) potong baju rompi warna hijau bertuliskan "NIKE"
- 1 (satu) unit UPS Prolink PRN 3009 Wireless N300 Router.
- 1 (satu) buah kotak kosong penyimpan mouse dan keyboard computer
- 77 (tujuh puluh tujuh) buah tulang jilid
- 1 (satu) gulung Kertas HVS warna kuning
- 1 (satu) klip sampul plastic mika
- 1 (satu) lembar pembungkus layar monitor computer
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah, nomor rangka: MH328D2049K194995, nomor mesin: 2D-1195154 beserta Kunci Kontak
- 2 (dua) buah gembok
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci inggris
- 2 (dua) buah kunci ring
- 1 (satu) buah kunci pass
- 1 (satu) buah kunci busi
- 1 (satu) buah kepala kunci Shock
- 1 (satu) buah kunci T
- 3 (tiga) buah kunci yang dan gantungannya
- 17 (tujuh belas) unit CPU merek Libera
- 15 (lima belas) unit layar monitor merek Acer
- 11 (sebelas) unit keyboard dan mouse komputer
- 1 (satu) lembar surat perjanjian dengan KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar barang yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar daftar barang / aset kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang di tanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara an. Jamaliddin, S.Sos, M.Pd

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimba, bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) masuk kedalam gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara dengan cara merusak 2 buah kunci gembok pintu bangunan tersebut. Lalu mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam gudang dan disimpan diluar / teras gudang.
- Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wib **terdakwal YASIR** bertemu dengan Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) di Lapangan Hiraq Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Lalu Sdr. ZULFIKAR (DPO) mengajak **terdakwa I YASIR** untuk mengambil dan / atau mengangkat barang-barang yang berada digudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara. Pada saat sudah berada di gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara **terdakwa II ZUBIR** sudah berada di tempat dan bersama-sama mengambil barang-barang berupa kotak-kotak yang berisikan komputer dan goni-goni yang berisikan kertas-kertas dokumen atau setidaknya lebih dari 1 (satu) unit barang yang dibawa dan membawanya dengan menggunakan becak milik **terdakwa I YASIR** tersebut ketempat kost Sdr. ZULFIKAR (DPO) yang berada di belakang Toko Lotus Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pada malam hari **terdakwa I YASIR, Tedakwa IIZUBIR**, Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) melakukan perbuatan berlanjut dengan kembalike Gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara untuk mengambil 6 Unit AC Out door lalu dibawa barang tersebut menggunakan becak motor milik **terdakwa I YASIR**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat**



(2) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Unsur Masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I . Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I **YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN** dan terdakwa II **ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 **YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN** dan Terdakwa II **ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Para Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Para Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) masuk ke dalam gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di Jalan Mayjend Nyak Adam Kamil Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara merusak 2 buah kunci gembok pintu bangunan tersebut. Lalu mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam gudang dan disimpan diluar / teras gudang. Lalu Sdr. ZULFIKAR (DPO) mengajak terdakwa I YASIR dan terdakwa II ZUBIR untuk mengambil dan / atau mengangkat barang-barang yang berada di gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, para Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang berupa kotak-kotak yang berisikan komputer dan goni-goni yang berisikan kertas-kertas dokumen atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) unit barang yang dibawa dan membawanya dengan menggunakan becak milik terdakwa I YASIR.

Menimbang, Bahwa Perbuatan para terdakwa menyebabkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara mengalami kerugian materil sekitar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) masuk ke dalam gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di Jalan Mayjend Nyak Adam Kamil Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara merusak 2 buah kunci gembok pintu bangunan tersebut.

Menimbang, bahwa Lalu mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam gudang dan disimpan diluar / teras gudang. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa keterangan *dalam sebuah rumah* tidak dapat terpenuhi karena tempat kejadian perkara tersebut berada di Gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”** Tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) masuk ke dalam gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di Jalan Mayjend Nyak Adam Kamil Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara merusak 2 buah kunci gembok pintu bangunan tersebut. Lalu mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam gudang dan disimpan diluar / teras gudang.

Menimbang, bahwa Sdr. ZULFIKAR (DPO) mengajak terdakwa I YASIR dan terdakwa II ZUBIR untuk mengambil dan / atau mengangkat barang-barang yang berada di gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, para Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang berupa kotak-kotak yang berisikan komputer dan goni-goni yang berisikan kertas-kertas dokumen atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) unit barang yang dibawa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.5. Masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) masuk ke dalam gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di Jalan Mayjend Nyak Adam Kamil Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara merusak 2 buah kunci gembok pintu bangunan tersebut. Lalu mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam gudang dan disimpan diluar / teras gudang.

Menimbang, bahwa Sdr. ZULFIKAR (DPO) mengajak terdakwa I YASIR dan terdakwa II ZUBIR untuk mengambil dan / atau mengangkat barang-barang yang berada di gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, para Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang berupa kotak-kotak yang berisikan komputer dan goni-goni yang berisikan kertas-kertas dokumen atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) unit barang yang dibawa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **"Masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.6. Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa perbuatan para terdakwa bermula hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) masuk ke dalam gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di Jalan Mayjend Nyak Adam Kamil Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara merusak 2 buah kunci gembok pintu bangunan tersebut.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 terdakwa I YASIR, Terdakwa II ZUBIR, Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) melakukan perbuatan berlanjut dengan kembali ke Gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara untuk mengambil 6 Unit AC Outdoor, lalu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa I YASIR bertemu terdakwa II ZUBIR, Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) di Lapangan Hiraq depan Kantor Agama, melakukan perbuatan berlanjut dengan kembali ke gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara mengambil kotak-kotak dan goni-goni yang berisikan kertas dan komputer.

Menimbang, bahwa Dengan dengan demikian unsur **“Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair **Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur unsur nya sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang siapa :
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:
3. Unsu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:
4. Unsur “Masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:
5. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



Menimbang, Bahwa terdakwa I **Yasir Setiawan Alias Darna Bin T. Otman** dan terdakwa II **Zubir Bin Alm. Zulkifli** adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan saiful bahri ditahap penyidikan, berita acara penelitian terdakwa ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. (sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair)

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) serta terdakwa I YASIR dan terdakwa II ZUBIR untuk mengambil barang-barang yang berada di gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara (sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair)

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) serta mengajak terdakwa I YASIR dan terdakwa II ZUBIR untuk mengambil barang-barang yang berada di gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara (sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair)

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Sdr. ZULFIKAR (DPO) dan Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) serta mengajak terdakwa I YASIR dan terdakwa II ZUBIR untuk mengambil dan / atau mengangkat barang-barang yang berada di gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara dengan cara merusak 2 buah kunci gembok pintu bangunan tersebut. (sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair)

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **"Masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, masuk ke dalam gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang berada di Jalan Mayjend Nyak Adam Kamil Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 terdakwa I YASIR, Tedakwa II ZUBIR, Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) melakukan perbuatan berlanjut dengan kembali ke Gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, lalu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa I YASIR bertemu terdakwa II ZUBIR, Sdr. TEUKU ASRIL (DPO) dan Sdr. ZULFIKAR (DPO) di Lapangan Hiraq depan Kantor Agama, melakukan perbuatan berlanjut dengan kembali ke gudang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara mengambil kotak-kotak dan goni-goni yang berisikan kertas dan computer. (sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **"Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Becak Motor penumpang merek Win, nomor rangka dan mesin dalam keadaan rusak, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan **kepada terdakwa an YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit PC Komputer Libera Elemen A4-3300 AMD-A6-7840, 4GB, 110SSD, Wifi, 18,5", Win10 Pro beserta Charfer dan kotaknya.
- 1 (satu) unit layar monitor beserta plastic pembungkusnya dan gabus
- 1 (satu) unit mouse computer dan keyboard computer beserta kotaknya
- 9 lembar amplop cokelat bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN".
- 2 (dua) potong baju rompi warna hijau bertuliskan "NIKE"
- 1 (satu) unit UPS Prolink PRN 3009 Wireless N300 Router.
- 1 (satu) buah kotak kosong penyimpanan mouse dan keyboard computer
- 77 (tujuh puluh tujuh) buah tulang jilid
- 1 (satu) gulung Kertas HVS warna kuning
- 1 (satu) klip sampul plastic mika
- 1 (satu) lembar pembungkus layar monitor computer
- 17 (tujuh belas) unit CPU merek Libera
- 15 (lima belas) unit layar monitor merek Acer
- 11 (sebelas) unit keyboard dan mouse computer
- 1 (satu) lembar surat perjanjian dengan KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar barang yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar daftar barang / aset kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang di tanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara an. Jamaliddin, S.Sos, M.Pd,
oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada **kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara melalui Herman, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara:**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah, nomor rangka: MH328D2049K194995, nomor mesin: 2D-1195154 beserta Kunci Kontak, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada **kepada dikembalikan kepada terdakwa an ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI:**
- 2 (dua) buah gembok

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah obeng
 - 1 (satu) buah kunci inggris
 - 2 (dua) buah kunci ring
 - 1 (satu) buah kunci pass
 - 1 (satu) buah kunci busi
 - 1 (satu) buah kepala kunci Shock
 - 1 (satu) buah kunci T
 - 3 (tiga) buah kunci yang dan gantungannya,
- oleh karena pemeriksaan telah selesai maka **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara mengalami kerugian materil setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN** dan Terdakwa II **ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN** dan terdakwa II **ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Becak Motor penumpang merek Win, nomor rangka dan mesin dalam keadaan rusak,**Dikembalikan kepada terdakwa an YASIR SETIAWAN ALIAS DARNA BIN T. OTMAN**
 - 1 (satu) unit PC Komputer Libera Elemen A4-3300 AMD-A6-7840, 4GB, 110SSD, Wifi, 18,5”, Win10 Pro beserta Charfer dan kotaknya.
 - 1 (satu) unit layar monitor beserta plastic pembungkusnya dan gabus
 - 1 (satu) unit mouse computer dan keyboard computer beserta kotaknya

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 lembar amplop cokelat bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN".
- 2 (dua) potong baju rompi warna hijau bertuliskan "NIKE"
- 1 (satu) unit UPS ProLink PRN 3009 Wireless N300 Router.
- 1 (satu) buah kotak kosong penyimpanan mouse dan keyboard computer
- 77 (tujuh puluh tujuh) buah tulang jilid
- 1 (satu) gulung Kertas HVS warna kuning
- 1 (satu) klip sampul plastic mika
- 1 (satu) lembar pembungkus layar monitor computer
- 17 (tujuh belas) unit CPU merek Libera
- 15 (lima belas) unit layar monitor merek Acer
- 11 (sebelas) unit keyboard dan mouse computer
- 1 (satu) lembar surat perjanjian dengan KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar barang yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar daftar barang / aset kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang di tanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara an. Jamaliddin, S.Sos, M.Pd,

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara melalui Herman, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah, nomor rangka: MH328D2049K194995, nomor mesin: 2D-1195154 beserta Kunci Kontak, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada **kepada**

Dikembalikan kepada terdakwa an ZUBIR BIN ALM. ZULKIFLI:

- 2 (dua) buah gembok
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci inggris
- 2 (dua) buah kunci ring
- 1 (satu) buah kunci pass
- 1 (satu) buah kunci busi

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kepala kunci Shock
- 1 (satu) buah kunci T
- 3 (tiga) buah kunci yang dan gantungannya,

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa ; Dto.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID, A.Md, S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI,, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ISKANDAR.S.H.